



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Raya Karanganyar - Jatipuro km. 01, Ngaliyan, Kelurahan Lalung, Karanganyar,
Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027 - Web: <https://dpmpstp.karanganyarkab.go.id>
e-Mail : dpmpstp@karanganyarkab.go.id - Kode Pos 57716

IZIN OPERASIONAL PKBM
Nomor : 503/9/OP.PKBM/VII/2025

- I. **BERDASAR** : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor 503/7/2025 tanggal 18 Juli 2025 perihal Pemberian Rekomendasi Izin Operasional PKBM.
- II. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, bertindak atas nama Bupati Karanganyar sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Operasional PKBM kepada:
- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Yayasan Sabilul Mukminin |
| 2. Alamat | : Jamanganti rt01/08, karang, karangpandan, karanganyar |
| 3. Ketua Lembaga | : Pinggir Wiyono |
| 4. Akta Notaris Yayasan | : Nomor 02, Tanggal 29 September 2016
oleh H. Muhammad Fauzan Hidayat, SH., M.KN |
| 5. Nama Sekolah | : PKBM Nida'ul Qur'an |
| 6. Status Sekolah | : Swasta |
| 7. Alamat Sekolah | : Jamanganti rt01/08, karang, karangpandan, karanganyar |
| 8. Masa Berlaku Izin | : 23 Juli 2028 |

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|----|--|
| a. | Izin Operasional PKBM tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah. |
| b. | Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang dan tidak menimbulkan distorsi/gejolak masyarakat. |
| c. | Dalam operasional harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. |
| d. | Melaporkan kegiatan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. |
- III. Melaporkan kegiatan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Dikeluarkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 23 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19800314 199912 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
2. Camat Karangpandan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Id Verifikasi: XYpU2kV6ZunljCGfKx2WdSPCD1MIFVEe